
Hukum Riba dalam Fikih Muamalah dan Perbedaan Pandangan Empat Madzhab Fikih Islam

Rivaldi Bagja Syaripudin

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

ripaldibagja@gmail.com

Abstrak

Transaksi riba dalam dunia ekonomi kini menjadi isu sentral yang mempengaruhi sistem keuangan banyak negara, termasuk Indonesia. Riba, yang diharamkan dalam Islam, seringkali terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman dalam melakukan transaksi bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan empat madzhab fikih mengenai hakikat illat (penyebab) barang-barang ribawi dan dampaknya terhadap bentuk-bentuk transaksi riba dalam ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) dan analisis konten, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait illat barang-barang ribawi, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sejenisnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga pandangan utama tentang illat emas dan perak, yakni timbangan dan jenis, nilai tukar, serta status mata uang. Sementara itu, untuk empat barang ribawi lainnya, perbedaan pendapat lebih banyak berkaitan dengan statusnya sebagai barang yang dapat ditakar atau makanan pokok. Semua madzhab sepakat bahwa transaksi riba berlaku pada enam jenis barang ribawi, namun terdapat variasi dalam penilaian terhadap jenis barang lain yang dapat masuk kategori ribawi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak perbedaan pandangan madzhab terhadap pengidentifikasian riba dalam praktik ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Riba, Illat Ribawi, Fikih Muamalah

Abstark

Riba transactions in the economic world have become a central issue that affects the financial systems of many countries, including Indonesia. Riba, which is prohibited in Islam, often occurs due to ignorance or misunderstanding in conducting business transactions. This study aims to explore the views of the four schools of thought (madzhab) on the essence of the illah (cause) of usurious goods and its impact on various forms of riba transactions in Islamic economics. Using library research methods and content analysis, this study identifies the differences in opinions among scholars regarding the illah of usurious goods, such as gold, silver, wheat, dates, salt, and similar items. The findings show three main views on the illah of gold and silver: weight and type, exchange value, and status as currency. Meanwhile, for the other four usurious goods, the differences in opinion are mainly related to their status as measurable items or staple foods. All madzhabs agree that riba transactions apply to six types of usurious goods, but there are variations in the assessment of other items that may fall under the usury category. This research provides a deeper understanding of the impact of differing madzhab views on identifying riba in contemporary economic practices.

Keywords: Riba, Usurious Goods (Illah Ribawi), Islamic Fiqh of Muamalah

PENDAHULUAN

membahas tentang fenomena riba yang marak dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam transaksi bisnis yang kian berkembang. Dalam konteks ekonomi Islam, riba bukan hanya sekadar masalah finansial, tetapi juga menjadi isu moral dan religius yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik riba, meskipun diharamkan dalam ajaran Islam, sering dianggap sebagai bagian dari dinamika ekonomi modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. H. Kosim, M.Ag., dalam karya beliau yang berjudul *al-Riba fi al-Qur'an al-Karim wa Tafsiruhu 'inda al-'Ulama' al-Salaf wa al-Mu'ashir*, tema tentang riba tetap menjadi isu yang relevan dalam kehidupan masyarakat lintas generasi (Kosim, 2020). Bahkan, di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik riba dapat ditemukan dalam sektor-sektor ekonomi yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan dalam Islam.

Riba, yang dalam terminologi fikih berarti keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau kerja yang adil, telah menjadi bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas, meskipun ada larangan tegas dari ajaran agama. Pada umumnya, masyarakat menganggap riba sebagai bagian dari sistem perekonomian yang tidak bisa dihindari, bahkan di beberapa kalangan, transaksi berbasis riba dianggap sebagai hal yang lazim atau bahkan diperlukan untuk perkembangan ekonomi. Hal ini mengacu pada pandangan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan tercapai tanpa menggunakan sistem yang berbasis pada bunga atau riba. Dalam kajian ini, perdebatan mengenai riba juga telah menjadi sorotan, baik dari perspektif fikih maupun ekonomi, di mana ulama dan pakar ekonomi Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai keharaman dan dampaknya terhadap sektor riil ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara Islam seperti Indonesia mengalami fenomena yang cukup menarik di mana praktik riba semakin diterima di tengah masyarakat, meskipun ada penegasan dalam al-Qur'an dan Hadits tentang haramnya riba. Dalam konteks Indonesia, banyak kegiatan ekonomi, termasuk perbankan, yang beroperasi dengan sistem bunga yang jelas-jelas masuk dalam kategori riba. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, seorang pakar fikih dari Syiria, mengungkapkan keprihatinannya mengenai bagaimana masyarakat modern, termasuk di Indonesia, cenderung menganggap biasa praktik riba dan melihatnya sebagai bagian dari mekanisme ekonomi yang tak terelakkan (Al-Zuhayli, 2020).

Penelitian mengenai riba dalam konteks ekonomi Islam telah banyak dilakukan, baik dari sisi kajian al-Qur'an maupun hadits, serta dari sisi ekonomi Islam itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur, misalnya, membahas konsep riba dalam al-Qur'an dan menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mengharamkan riba sangat jelas dan menjadi dasar hukum yang tegas bagi umat Islam dalam menghindari praktik tersebut (Ghofur, 2016). Dalam kajian ini, riba dipandang sebagai sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi, yang seharusnya melibatkan pertukaran nilai yang seimbang dan saling menguntungkan. Dengan demikian, riba dalam pandangan ekonomi Islam bukan hanya sekadar masalah keuangan, tetapi juga menyentuh aspek moral dan sosial, di mana keberadaannya dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.

Seiring dengan kajian-kajian tersebut, Elif Pardiansyah dalam penelitiannya berjudul *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis*

Kontemporer menekankan pentingnya memahami konsep riba dari perspektif fikih muamalah maliyyah, serta bagaimana praktik riba dalam bisnis kontemporer memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Islam secara keseluruhan (Pardiansyah, 2022). Ia mengidentifikasi bahwa ada dua jenis riba yang sangat penting untuk dipahami, yaitu riba qardh (hutang-piutang) dan riba buyu' (jual beli), yang masing-masing memiliki implikasi terhadap keberlanjutan perekonomian yang adil. Penelitian ini juga menyoroti tentang maqashid (tujuan) dilarangnya riba, di antaranya adalah untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Dalam kajian ini, salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah masalah illat (alasan hukum) di balik jenis-jenis harta yang termasuk dalam kategori ribawi, yaitu harta yang dapat menyebabkan terjadinya riba jika tidak sesuai dengan syarat-syarat akad yang sah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, salah satu pakar fikih dari madzhab Hanbali, bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai illat yang menyebabkan sebuah harta dianggap ribawi, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sebagainya (Ibnu Qudamah, 1986). Dalam pandangan madzhab Hanafi dan Hanbali, illat ribawi pada emas dan perak adalah timbangan dan jenisnya, sementara pada madzhab lain, seperti Syafi'i dan Maliki, illatnya lebih mengarah pada kemutlakannya sebagai alat tukar atau mata uang.

Dengan adanya perbedaan pendapat ini, kajian tentang riba dalam fikih Islam menjadi semakin menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana perbedaan pendapat tersebut mempengaruhi bentuk-bentuk transaksi yang dianggap sah dalam berbagai madzhab. Kajian ini, yang lebih fokus pada illat harta ribawi dalam pandangan empat madzhab fikih, akan membantu kita memahami bagaimana praktik ekonomi yang berlaku dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan tersebut.

Penelitian mengenai riba juga telah dilaksanakan oleh Dudi Badruzaman yang mengkaji riba dalam perspektif keuangan Islam dan mencari solusi alternatif dalam sistem ekonomi yang berbasis pada bunga (Badruzaman, 2019). Ia berpendapat bahwa meskipun sistem perbankan syariah telah berkembang, masih banyak praktik ekonomi yang menggunakan bunga sebagai instrumen yang sah, padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi.

Di sisi lain, Fitri Setyawati dalam penelitiannya tentang *Riba Dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadits* lebih menekankan pada pengertian dan jenis-jenis riba, serta tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an dan hadits. Menurutnya, riba diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur kedzaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan hutang piutang (Setyawati, 2017). Pemahaman ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam mengenai alasan di balik pelarangan riba dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, penelitian tentang riba dalam perspektif fikih Islam dan ekonomi Islam menunjukkan bahwa riba bukan hanya sekadar masalah teknis dalam transaksi keuangan, tetapi juga merupakan masalah moral dan sosial yang harus diperhatikan dengan serius. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami dan

menghindari riba agar tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang oleh agama, serta untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan empat madzhab fikih mengenai illat atau penyebab hukum dari barang-barang ribawi, serta pengaruhnya terhadap transaksi riba dalam ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), dengan pendekatan dokumenter. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup berbagai kitab klasik dan modern yang membahas fikih muamalah, khususnya terkait riba. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten, yaitu dengan memeriksa dan menafsirkan isi teks-teks yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan antara empat madzhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, mengenai illat ribawi pada emas, perak, dan empat jenis barang lainnya yang disebutkan dalam hadits Nabi, yaitu gandum, kurma, garam, dan jelai. Setiap madzhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi illat ribawi ini. Sebagai contoh, Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa illat ribawi pada emas dan perak adalah timbangan (*al-waznu wal jinsu*), sedangkan Madzhab Maliki dan Shafi'i mengaitkan illat ribawi pada keduanya sebagai alat tukar (*ghalabah tsamaniyyah*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengertian tentang riba tidaklah seragam, melainkan bergantung pada cara pandang yang berbeda dalam menganalisis penyebab hukum (illat).

Melalui pendekatan ini, penelitian ini mencoba menggali implikasi dari perbedaan pendapat tersebut terhadap penerapan riba dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya dalam transaksi yang melibatkan barang-barang ribawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika fikih muamalah di tengah perkembangan ekonomi modern, dengan melihat bagaimana pandangan madzhab-madzhab klasik dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam masa kini.

Sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini mencakup karya Abdul Ghofur (2016) tentang konsep riba dalam Al-Qur'an, yang memberikan penjelasan tentang dasar hukum pelarangan riba dalam teks-teks suci, serta Elif Pardiansyah (2022) yang membahas praktik riba dalam bisnis kontemporer dan bagaimana konsep fikih diterapkan dalam dunia usaha saat ini.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pandangan empat madzhab fikih mengenai hakikat illat (penyebab hukum) dari barang-barang yang dikenakan riba dalam ekonomi Islam. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk memahami perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terkait dengan illat yang menjadikan barang-barang tertentu (seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sebagainya) sebagai objek yang dapat dikenakan riba, serta bagaimana pandangan ini mempengaruhi praktik transaksi ekonomi di dunia Islam. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan pustaka (*library research*), dengan teknik analisis konten untuk

mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pendapat para ulama.

Riba merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam, dan menjadi bagian dari sistem hukum muamalah yang dilarang keras dalam al-Qur'an dan hadits. Di era modern, praktik riba sangat umum terjadi dalam dunia bisnis, bahkan diakui sebagai bagian dari mekanisme ekonomi yang mendorong kemajuan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, pandangan agama Islam menentang keras praktik riba, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membahas hukum riba secara umum, melainkan untuk menggali lebih dalam pandangan para ulama fikih mengenai illat (penyebab hukum) yang mendasari keberlakuan riba pada barang-barang tertentu.

Riba menurut al-Qur'an dan hadits dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Ada dua jenis riba yang umumnya dikenal, yaitu riba qardh (pada utang piutang) dan riba buyu' (pada transaksi jual beli). Riba buyu' berlaku pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad, yakni emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut (syā'ir). Barang-barang ini dikenakan riba jika transaksi jual belinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

Salah satu topik utama dalam kajian ini adalah perbedaan pendapat mengenai illat ribawi dari barang-barang yang dikenakan riba. Masing-masing madzhab fikih memberikan penjelasan yang berbeda mengenai illat ribawi, terutama untuk emas, perak, dan empat jenis barang lainnya. Emas dan perak adalah dua jenis barang yang paling banyak diperdebatkan dalam masalah riba. Tiga pendapat utama muncul mengenai illat ribawinya. Pendapat pertama diusung oleh madzhab Hanafi dan Hanbali, yang menyatakan bahwa illat ribawi dari emas dan perak adalah *al-waznu wal jins* (timbangan dan jenis). Konsekuensinya, riba akan berlaku pada semua barang yang dapat ditimbang dan memiliki jenis yang sama. Ini berarti bahwa riba berlaku pada barang-barang seperti besi, tembaga, atau timah, yang memiliki sifat serupa dengan emas dan perak dalam hal dapat ditimbang.

Pendapat kedua diusung oleh madzhab Maliki dan Syafi'i, yang menyatakan bahwa illat ribawi dari emas dan perak adalah *ghalabah tsamaniyyah* (kebiasaan sebagai alat tukar). Ini berarti bahwa riba hanya berlaku pada emas dan perak karena keduanya pada umumnya digunakan sebagai mata uang atau alat tukar. Dengan pendapat ini, riba tidak berlaku pada barang-barang lain, seperti besi atau tembaga, meskipun keduanya bisa ditimbang. Pendapat ketiga diusung oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qoyyim, dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan bahwa illat ribawi dari emas dan perak adalah *muthlaqatssamaniyyah* (kemutlakannya sebagai alat tukar). Ini berarti bahwa setiap barang yang digunakan sebagai mata uang, seperti uang kertas atau logam, dikenakan hukum riba. Dengan pendapat ini, semua benda yang berfungsi sebagai alat tukar akan dikenakan hukum yang sama dengan emas dan perak.

Empat jenis barang yang disebutkan dalam hadits Nabi—gandum, kurma, garam, dan jewawut—juga menjadi objek perdebatan dalam hal illat ribawinya. Ada beberapa pendapat terkait dengan barang-barang ini. Pendapat pertama, yang diusung oleh madzhab Hanafi dan Hanbali, menyatakan bahwa illat ribawi untuk barang-barang ini adalah *al-makiilat* (barang yang dapat ditakar) dan sejenis. Dengan

demikian, riba berlaku pada semua barang yang dapat ditakar atau ditimbang, baik berupa makanan (seperti beras atau gandum) maupun barang lain yang dapat diukur dengan cara serupa.

Pendapat kedua, yang diusung oleh madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa illat ribawi dari barang-barang ini adalah *at-tha'mu* (makanan). Riba berlaku pada semua barang yang termasuk dalam kategori makanan, yang dapat ditakar, ditimbang, atau keduanya. Menurut pendapat ini, riba tidak berlaku pada barang-barang yang bukan makanan, seperti minyak atau barang-barang yang tidak dapat ditakar. Pendapat ketiga, yang diusung oleh madzhab Maliki dan Ibnu Qoyyim, menyatakan bahwa illat ribawi bagi barang-barang ini adalah *al-qut wal iddikhar* (makanan pokok yang dapat disimpan). Barang-barang yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan lama, seperti gandum atau garam, dapat dikenakan riba jika tidak sesuai dengan syarat transaksi yang benar. Pendapat keempat, yang diusung oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah, menyatakan bahwa illat ribawi adalah *at-tha'mu ma'al kayli wal wazni* (makanan yang dapat ditakar dan ditimbang). Menurut pendapat ini, riba hanya berlaku pada makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, dan tidak berlaku pada barang yang tidak termasuk dalam kategori ini, seperti buah-buahan atau barang lain yang tidak dapat diukur dengan cara serupa.

Perbedaan pendapat ini tentu mempengaruhi praktik ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang ribawi. Misalnya, dalam perdagangan modern, uang kertas sering dipertanyakan apakah bisa digolongkan sebagai barang ribawi atau tidak. Menurut pendapat yang menganggap uang sebagai alat tukar, uang kertas dan logam mungkin dikenakan riba jika tidak memenuhi syarat transaksi yang sah. Sementara itu, pendapat yang hanya menganggap emas dan perak sebagai barang ribawi membatasi riba hanya pada kedua logam mulia tersebut.

Selain itu, perbedaan ini juga berpengaruh pada kebijakan ekonomi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam. Misalnya, bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip transaksi tanpa riba harus berhati-hati dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi mengandung unsur riba atau tidak, tergantung pada pendapat madzhab yang diikuti.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun para ulama fikih sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits, yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut, mereka berbeda pendapat mengenai illat atau penyebab hukum dari riba pada barang-barang tersebut. Perbedaan ini terjadi baik pada barang ribawi seperti emas dan perak, maupun pada empat jenis barang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan pendapat ini agar kita dapat mengidentifikasi apakah suatu transaksi termasuk riba atau tidak menurut pandangan setiap madzhab. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengaplikasikan hukum Islam dalam ekonomi dengan lebih tepat dan adil.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun para ulama fikih sepakat bahwa riba berlaku atas enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits Nabi—yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut—perbedaan pendapat mengenai illat atau penyebab hukum riba pada barang-barang tersebut

tetap ada di kalangan empat madzhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap madzhab menawarkan penafsiran yang berbeda mengenai apa yang menyebabkan suatu barang termasuk dalam kategori barang ribawi yang dikenakan riba. Dalam hal emas dan perak, misalnya, terdapat tiga pendapat utama: beberapa madzhab menganggap illat riba berasal dari kemiripan fisik barang yang dapat ditimbang, sementara yang lain berfokus pada peran emas dan perak sebagai alat tukar. Dalam hal empat jenis barang lainnya (gandum, kurma, garam, dan jewawut), perbedaan pandangan lebih berkisar pada sifat barang tersebut – apakah termasuk makanan pokok, apakah bisa ditakar atau ditimbang, atau apakah dapat disimpan lama. Perbedaan ini memperlihatkan kompleksitas dalam penerapan hukum riba dalam ekonomi Islam dan menuntut kehati-hatian dalam menentukan apakah suatu transaksi tergolong riba atau tidak.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hal ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di berbagai konteks. Pemahaman yang mendalam mengenai illat ribawi dari perspektif setiap madzhab sangat penting, terutama dalam dunia ekonomi kontemporer di mana praktik riba sering kali terjadi dalam bentuk yang lebih modern, seperti dalam transaksi keuangan atau penggunaan uang kertas. Dengan memahami perbedaan pendapat ini, kita dapat lebih bijak dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kebijakan ekonomi yang lebih luas. Hal ini juga membantu menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanafi, A. A. B. M. I. A. (1986). *Bada'ī' al-Shana'ī' fi Tartib al-Syara'ī' (Vol. 5)*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Hanbali, A. M. A. I. Q. A. (n.d.). *Al-Mughni*. Dar Al-Fikr.
- Al-Maliki, M. B. A. I. R. (1988). *Al-Muqaddimat al-Mumahhidat*. Dar Al-Ghorbi Al-Islami.
- Al-Maliki, M. B. A. I. R. (1988). *Al-Muqaddimat al-Mumahhidat*. Dar Al-Ghorbi Al-Islami.
- Al-Mawardi, A. A. H. (1998). *Al-Inshaf Fi Ma'rifatirrajih Minal Khilaf (3rd ed.)*. Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi.
- Al-Mawardi, A. H. A. B. M. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2020). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 5)*. Dar al-Fikr.
- Badruzaman, D. (2019). Riba dalam perspektif keuangan Islam. *Al Amwal*, 2, 49-56.
- Ghofur, A. (2016). Konsep riba dalam al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.
- Muhammad, A. A. S. (2003). *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Al-Kholil (Vol. 4)*. Dar Alam Al-Kutub.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Qosim, A. (2020). *Al-Riba fi al-Qur'an al-Karim wa Tafsiruhu 'Inda al-'Ulama' al-Salaf wa al-Mu' Ashir*. CV. Elsi Pro.

- Setyawati, F. (2017). Riba dalam pandangan al-Qur'an dan hadits. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 257-271.
- Taimiyyah, I. (2005). *Majmu' al-Fatawa Libni Taimiyyah* (3rd ed.). Dar Al-Wafa'.